

# **PENATAAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

**(HASIL PENELITIAN STRATEGIS PPPM-STPN)  
2014**



**PPPM -STPN**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)  
Tim Peneliti STPN  
Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat  
(Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN) 2014  
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2015  
316 hlm; 160x240 mm

ISBN: 6027894-22-9

**Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat  
(Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN) 2014**

Penulis: Tim Peneliti STPN  
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri  
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Pebruari 2015

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,  
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta  
Telp: 0274-587239  
email: pppm\_stpn@yahoo.com  
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2015 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	5
Pengantar Penyunting, “ <i>Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat</i> ” .....	7
Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Pulau Lembeh <i>Widhiana HP, Akur Nurasa, dan Wahyuni</i> .....	13
Penataan Pertanahan dalam Konteks Penanaman Investasi di Pulau Lembeh <i>Dwi Wulan Pujiriyani, M Nazir Salim, Ig Indradi, dan AN. Luthfi</i> .....	49
Persepsi Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah <i>Sutaryono, Ari Satya Dwipraja, dan Dede Novi Maulana..</i> .....	95
Demarjinalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah) <i>Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Suharno, dan Haryo Budhiawan</i> .....	127
Konflik Pertanahan dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (Studi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) <i>Sukayadi, Yahman, A. Sriyono, dan Slamet Wiyono</i> .....	149

# DEMARJINALISASI PETANI OLEH KANTOR PERTANAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(STUDI DI KABUPATEN WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH)

Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Suharno, dan Haryo Budhiawan

## A. Pendahuluan

Penggunaan tanah Kabupaten Wonogiri didominasi oleh kinerja petani, yang terlihat dari dominasi luas tegalan dan sawah, yang mencapai 98.082 Ha atau 53,82 % dari luas wilayah Kabupaten. Dominasi kinerja petani semakin nampak nyata, ketika luas tegalan, sawah, dan hutan rakyat dijumlahkan, karena ketiga jenis penggunaan tanah itu dikelola dan digarap oleh petani, yang mencapai 58,91 % dari luas wilayah atau 107.360 ha. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel: 1, sebagai berikut:

Tabel 1.

Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	32.701	17,94
2.	Tegalan	65.381	35,88
3.	Bangunan dan Pekarangan	38.199	20,96

4.	Hutan Negara	13.942	7,65
5.	Hutan Rakyat	9.278	5,09
6.	Lain – Lain	22.735	12,48
T o t a l		182.236	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, 2013.

Dominasi penggunaan tanah yang dikelola dan digarap oleh petani, yang terdiri dari tegalan, sawah, dan hutan rakyat menunjukkan pentingnya profesi petani di Kabupaten Wonogiri. Para petani telah mengelola 107.360 Ha atau 58,91% dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri sehingga dapatlah dimaknai, bahwa petani merupakan profesi yang penting di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, demarjinalisasi (untuk melawan marjinalisasi) petani merupakan salah satu proses penting yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya profesi petani juga terlihat, ketika diketahui bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki produktivitas, sebagai berikut: **Pertama**, produktivitas sawah, yang terdiri dari: (1) sawah beririgasi sebesar 6 ton gabah kering per Ha, dan (2) sawah tadah hujan sebesar 4 ton gabah kering per Ha. Oleh karena itu, kabupaten ini memiliki surplus gabah kering sebesar 40.425 ton per tahun, dan surplus jagung sebesar 215.335 ton per tahun. **Kedua**, produktivitas sayuran, yang terdiri dari: (1) bawang daun sebesar 348 ton per tahun, dan (2) bayam 792 ton per tahun. **Ketiga**, produktivitas atas hasil perkebunan, yang terdiri dari: (1) cengkeh sebesar 1.945 ton per tahun, (2) tebu 3.250 ton per tahun, (3) kakao sebesar 368 ton per tahun, dan (4) kopi sebesar 25 ton per tahun.

Selain itu, demarjinalisasi petani juga relevan dengan berita yang dimuat Solopos.com ([www.solopos.com](http://www.solopos.com)) pada 4 Desember 2012 dalam artikel berjudul “5 Kecamatan di Wonogiri Jadi Wilayah Rentan Rawan Pangan”. Artikel ini mengungkapkan, bahwa Kecamatan Manyaran, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Pracimantoro, dan Kecamatan Kismantoro

merupakan wilayah yang rentan rawan pangan. Kondisi ini timbul karena menurunnya hasil panen, sehingga untuk mengatasinya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri memberi bantuan berupa 100 ton beras. Dalam jangka pendek bantuan ini dapat dinilai baik, namun dalam jangka panjang bantuan semacam ini justru akan merusak. Penilaian negatif ini muncul, karena persoalan utamanya terletak pada menurunnya hasil panen, sehingga seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan hasil panen, dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi peningkatan hasil panen. Penurunan hasil panen merupakan salah satu bukti terjadinya marjinalisasi petani, yang pada akhirnya membutuhkan demarjinalisasi petani.

Petani seringkali tidak berdaya dalam mengelola usahanya, terutama bila berkaitan dengan kesejahteraan. Padahal dalam konteks pangan hal ini perlu mendapat perhatian, karena kesejahteraan petani tanaman pangan yang relatif rendah dan terus menurun akan dapat memberi tekanan yang berat terhadap upaya membangun ketahanan pangan. Sementara itu, kesejahteraan seakan-akan menjauh dari para petani, sebab: **Pertama**, petani yang pada umumnya miskin tidak memiliki instrumen produktif selain tenaga yang dimilikinya, atau sering dikenali dengan istilah *they are poor because they are poor*. **Kedua**, luas tanah yang dikuasai dan dimiliki petani relatif sempit dan terus menerus mendapat tekanan (tawaran) konversi penggunaan tanah. **Ketiga**, adanya keterbatasan akses para petani terhadap dukungan layanan pembiayaan, yang akan digunakan membiayai usaha tani yang dikelolanya. **Keempat**, terbatasnya akses para petani terhadap informasi dan teknologi pertanian, yang sesungguhnya akan dapat membantu para petani dalam mengelola usaha taninya. **Kelima**, tidak memadainya infrastruktur yang dibutuhkan para petani, terutama yang berkaitan dengan air dan pengairan (irigasi). **Keenam**, struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif, yang dapat dilihat pada adanya kesulitan dan ketidakadilan yang dialami

petani saat memasarkan hasil produksinya, karena posisi tawar (*bargaining position*) para petani yang tergolong lemah. **Ketujuh**, adanya keterbatasan petani dalam memahami situasi dan kondisi yang dialami, sehingga menyulitkannya dalam mencari solusi.

Sutaryono (2013:6) menyatakan, bahwa marjinalisasi dapat dipahami sebagai proses peminggiran atau pembatasan. Marjinalisasi juga dapat dipahami sebagai pembatasan dari partisipasi secara penuh di dalam masyarakat yang sebagian disebabkan tidak terakomodasinya mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Lebih lanjut Sutaryono (2013:11) menjelaskan, bahwa marjinalisasi petani dapat dipahami sebagai proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan pemilikan alat produksi utama (lahan pertanian), dan lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. Sementara itu, Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa marjinalisasi (*marginalize*) adalah upaya yang dilakukan terhadap seseorang atau suatu kelompok sehingga orang atau kelompok tersebut menjadi tidak penting atau tidak mampu berperan.

Untuk dapat melihat peluang dan cara “melawan” marjinalisasi petani, maka dapat dimanfaatkan Paradigma Fakta Sosial dan Teori Fungsional Struktural. Paradigma Fakta Sosial merupakan salah satu paradigma yang tersedia dalam paradigma sosiologis, ketika marjinalisasi dipahami sebagai suatu fakta sosial. Selain Paradigma Fakta Sosial, dalam Paradigma Ganda masih ada dua lagi paradigma yang dimiliki, yaitu Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial. Paradigma Ganda memiliki pesaing, yaitu Paradigma Integratif yang mengintegrasikan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial dengan menciptakan tingkat-tingkat analisis. Namun demikian Paradigma Fakta Sosial masih dapat dimanfaatkan untuk memahami fakta sosial (lihat Ritzer, 2005:A-16).

Paradigma Fakta Sosial dibangun berdasarkan exemplar karya Emile Durkheim, yaitu *“The Rules of Sociological Method”* (1895) dan *“Suicide”* (1897). Paradigma ini menitik-beratkan perhatian

pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris, dengan cara mengobservasi “fakta sosial”. Sementara itu, filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak (berada dalam alam pikiran manusia). Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro.

Berdasarkan Paradigma Fakta Sosial yang digunakan, maka terbuka peluang untuk mencari jalan dalam melawan marjinalisasi petani, melalui pemberdayaan masyarakat. Teori Fungsional Struktural dibangun oleh Talcott Parsons (1902-1979) setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam *“The Structure of Social Action”* (1937). Vilfredo Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan, dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Menurut Vilfredo Pareto, perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dalam sistem tersebut.

Oleh karena itu, Teori Fungsional Struktural menyatakan, bahwa: **Pertama**, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. **Kedua**, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. **Ketiga**, asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain (lihat Ritzer, 1985:25).

Berdasarkan teori ini, maka marjinalisasi petani harus dilawan dengan melakukan demarjinalisasi petani, melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena demarjinalisasi merupakan istilah yang memiliki pertentangan arti dengan marjinalisasi, maka demarjinalisasi petani dapat dimaknai sebagai: (1) upaya mencegah proses peminggiran atau pembatasan terhadap petani, (2) upaya mencegah pembatasan dari partisipasi petani yang antara lain disebabkan tidak terakomodasinya petani dalam pasar tenaga kerja, (3) upaya

mencegah proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan pemilikan alat produksi utama (tanah pertanian) dan lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian, serta (4) proses perlawanan terhadap upaya yang menyebabkan petani menjadi kelompok yang tidak penting atau kelompok yang tidak mampu berperan.

Namun demikian ada fakta sosial yang tidak boleh dipungkiri, bahwa para petani Kabupaten Wonogiri telah sejak lama melakukan perlawanan terhadap marjinalisasi petani, sehingga mereka mampu bertahan hingga saat ini. Dengan demikian yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri adalah penguatan demarjinalisasi, melalui pemberdayaan masyarakat, yang wujudnya berupa PRONA dan reforma agraria atau kegiatan lainnya, sepanjang berkaitan dengan legalisasi aset (tanah) dan pemberian akses bagi petani agar mampu menggunakan dan memanfaatkan tanahnya.

Dalam perspektif Teori Fungsional Struktural, demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemahaman, sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Bagian-bagian atau elemen-elemen sosial yang terkait dengan petani Kabupaten Wonogiri, antara lain: (1) sistem sosio-legitimasi yang berkaitan dengan pengakuan pemilikan dan penguasaan tanah, (2) sistem sosio-ekologi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mampu melestarikan kemampuan lingkungan atau konservasionis, dan (3) sistem sosio-ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan petani yang diperoleh dari pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Seluruh sistem yang terdiri dari sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi, sesungguhnya dapat berlangsung atas peran institusi sosial dan peran para anggotanya. Dalam konteks

demarjinalisasi petani di Kabupaten Wonogiri, peran ini antara lain dapat dimainkan oleh: (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, (2) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, (3) pemerintah desa, (4) gapoktan atau gabungan kelompok tani yang berada di tingkat desa, (5) kelompok tani yang berada di tingkat dusun, dan (6) petani yang menjadi anggota kelompok tani.

**Kedua**, pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, merupakan intervensi atas sistem sosio-legitimasi yang berlangsung di Kabupaten Wonogiri. Intervensi ini direspon oleh institusi sosial yang terkait, seperti: (1) Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merespon dengan memberi persetujuan dan mendukung sertifikasi hak atas tanah; (3) Pemerintah desa yang merespon dengan mendukung dan membantu sertifikasi hak atas tanah; (4) Gapoktan dan kelompok tani yang merespon dengan membantu sertifikasi hak atas tanah; (5) Petani yang merespon dengan berpartisipasi sebagai peserta sertifikasi hak atas tanah.

Selanjutnya, intervensi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri atas sistem sosio-legitimasi, akan mempengaruhi sistem sosio-ekologi dan sistem sosio-ekonomi. Intervensi atas sistem sosio-legitimasi berupa pemberian pengakuan hukum atas pemilikan tanah petani, yang pada akhirnya memberi kekuatan hukum pada petani untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Hal ini mempengaruhi sistem sosio-ekologi, yang ditandai oleh semangat dan kesungguhan petani dalam mengelola dan menggarap tanahnya secara ekologis, atau memperhatikan pelestarian kemampuan tanah. Perubahan pada sistem sosio-legitimasi dan sosio-ekologi selanjutnya juga mempengaruhi sistem sosio-ekonomi, yang wujudnya berupa peningkatan pendapatan petani.

**Ketiga**, setiap bagian dalam sistem yang terkait dengan petani saling menjalankan fungsinya masing-masing, yang mengakibatkan munculnya sifat fungsional masing-masing bagian dalam keter-

kaitannya dengan bagian-bagian lainnya. Sebagai contoh, ketika petani merespon program sertipikasi hak atas tanah yang diluncurkan oleh kantor pertanahan, maka sikap petani ini bersifat fungsional bagi kantor pertanahan. Demikian pula ketika pemerintah kabupaten, pemerintah desa, gapoktan, dan kelompok tani mendukung dan membantu sertipikasi hak atas tanah, maka sikap ini bersifat fungsional bagi kantor pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang merupakan bentuk intervensi negara (melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri) mendapat dukungan Sutaryono (2013). Pada Bab “Menghindarkan Diri Dari Ketermarjinalan”, Sutaryono menyebutkan perlunya intervensi negara melalui reforma agraria. Secara gamblang Sutaryono (2013:299) menjelaskan, bahwa strategi penguatan akses bagi petani tidak dapat dilepaskan dari strategi reforma agraria, karena reforma agraria mencakup penguasaan asset dan penguatan akses.

Dukungan ini memberi dasar ilmiah bagi dilakukannya demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan, melalui pemberdayaan masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu fungsi kehadiran kantor pertanahan. Tanpa kemampuan memberdayakan masyarakat (termasuk petani), maka eksistensi kantor pertanahan akan dipertanyakan banyak pihak. Bukankah negara telah diundang untuk hadir dalam memberdayakan masyarakat, melalui desakan konstitusional, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang seharusnya mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk mengupayakan demarjinalisasi petani.

Demarjinalisasi petani dapat terlihat ketika: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memperlihatkan cara-cara yang telah ditempuhnya dalam mengupayakan demarjinalisasi petani. **Kedua**, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berhasil melakukan kegiatan yang mampu menjadi pemicu demarjinalisasi petani. **Ketiga**, petani merespon kegiatan Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonogiri yang memicu terjadinya demarjinalisasi petani, sehingga pada akhirnya petani sendirilah yang melakukan demarjinalisasi bagi diri mereka sendiri. **Keempat**, mewujudnya demarjinalisasi petani dalam format sosio-empiris terkini.

Berdasarkan uraian tentang demarjinalisasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, maka timbul pertanyaan penelitian (*research question*), “Bagaimana demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat?” Ketika pertanyaan ini dirumuskan secara lebih detail, maka didapatkan empat buah pertanyaan inti, yaitu: **Pertama**, bagaimana cara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menguatkan demarjinalisasi petani? **Kedua**, apa pemicu penguatan demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Ketiga**, bagaimana respon petani atas penguatan demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Keempat**, bagaimana wujud penguatan demarjinalisasi petani yang merupakan respon atas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Sementara itu, langkah kerja operasional yang dilakukan meliputi: (1) penetapan subyek penelitian, (2) informan penelitian, (3) jenis data yang diperoleh, dan (4) teknik analisis data. Sesuai dengan pemanfaatan metode penelitian kualitatif rasionalistik yang telah dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yang meliputi: (1) tahap telaah awal seluruh data, (2) tahap reduksi dan abstraksi data, (3) tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna dan dapat berdiri sendiri, (4) tahap pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, dan (5) tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori (lihat Moleong, 2007:248-277).

## B. Ikhtiar Pemberdayaan Petani

Sebagai bentuk ikhtiar memberdayakan petani, ada tiga hal penting yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yaitu: **Pertama**, sertifikasi hak atas tanah, yang dapat meningkatkan progresivitas petani, dan biasanya dikemas secara variatif (beraneka-ragam) dalam format: (1) pensertipikatan secara rutin, yang juga dikenali sebagai pensertipikatan secara sporadis; (2) pensertipikatan melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria); (3) pensertipikatan melalui program PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria); (4) pensertipikatan melalui program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya); (5) pensertipikatan melalui program redistribusi tanah; dan (6) pensertipikatan melalui program-program lainnya.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mendorong terwujudnya pertanian yang lebih baik (*better farming*), usaha atau bisnis pertanian yang lebih baik (*better business*), dan kehidupan petani yang lebih baik (*better living*). Setelah memiliki sertipikat hak atas tanah, sesungguhnya petani sedang disemangati agar mengadopsi teknik-produksi dan pemasaran yang baik demi peningkatan pendapatannya. Hal ini penting, karena ketika pendapatan meningkat, maka petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, posisi tawar petani juga dapat diperjuangkan melalui perbaikan aspek sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonominya. Ketika sertifikasi hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, maka kondisi sosio-legitimasi petani mendapat intervensi. Situasi ini mendorong semangat petani untuk memperbaiki kondisi sosio-ekologinya, yang saat ini berlanjut secara terus menerus telah meningkatkan kondisi sosio-ekonomi petani, sehingga memunculkan peningkatan pendapatan petani.

**Kedua**, pemberdayaan petani melalui pelaksanaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dilaksanakan sejak tahun 1981,

ketika BPN-RI masih bernama “Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri”. PRONA merupakan salah satu program prioritas nasional legalisasi *aset* yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2010 – 2014, dengan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 7 Tahun 2010. Pada prinsipnya PRONA merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Keberpihakan pemerintah melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi golongan masyarakat ekonomi lemah dapat dimaknai sebagai pemberdayaan. Pada situasi ini pemerintah berupaya memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Setelah memiliki sertipikat hak atas tanah, maka secara hukum masyarakat memiliki daya untuk mempertahankan tanahnya dari rongrongan pihak lain, karena mereka telah memiliki kekuatan hukum atas tanahnya. Selain itu, munculnya keberdayaan seseorang atas tanahnya merupakan salah satu kemampuan individu dalam bersenyawa dengan masyarakat.

Untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keberdayaan, pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melaksanakan PRONA pada 32 desa di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini merupakan bentuk legalisasi *aset* masyarakat, yang sering juga disebut dengan istilah “sertifikasi hak atas tanah”. PRONA ini memberi kemudahan pada petani di Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah, yang berguna untuk: (1) memberi jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki petani; (2) meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, dan perkara yang dapat dialami oleh petani; (3) meningkatkan nilai tanah yang

dimiliki petani; dan (4) dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank sebagai penambah modal usaha tani.

**Ketiga**, pemberdayaan petani melalui pelaksanaan reforma agraria. Sebagaimana diketahui reforma agraria (Bahasa Indonesia dan Bahasa Spanyol) atau *agrarian reform* (Bahasa Inggris) pada dasarnya merupakan *landreform plus*, atau kegiatan *landreform* yang disertai dengan berbagai kegiatan penunjangnya (lihat Wiradi, 2009:95). Sementara itu, BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) memaknai reforma agraria, sebagai kegiatan yang memadukan penguatan asset dan pemberian akses masyarakat atas tanahnya.

Secara faktual telah diperlihatkan, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melakukan demarjinalisasi petani, melalui reforma agraria pada tahun 2010, yang meliputi: (1) sertifikasi atas 100 bidang tanah hasil redistribusi, dan (2) memberi bantuan bibit pohon kelapa sebanyak 1.050 batang. Penyerahan bantuan bibit kelapa dilakukan berbarengan dengan kegiatan penyerahan sertifikat hak atas tanah hasil redistribusi, yang dilakukan oleh Bupati Wonogiri yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan reforma agraria ini dikemas dalam program pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan petani), yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Secara substantif, kegiatan reforma agraria di Desa Sumberagung meliputi penguatan asset dan pemberian akses bagi petani atas tanahnya, agar petani mampu mengelola tanahnya baik secara individual maupun kolektif. Para petani di desa ini didorong untuk memanfaatkan kesempatan, dengan melakukan perbaikan atas efek kinerja mereka. Selain itu, mereka juga didorong untuk memanfaatkan kesempatan dalam membangun hubungan yang lebih baik antara individu petani dengan kelompoknya (kelompok tani), karena kelompok tani turut memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria.

Pemberian bibit pohon kelapa merupakan bagian dari ikhtiar pemberdayaan petani, yang berupaya mencegah agar petani tidak bertambah lemah. Tindakan ini memang bukan tahap akhir dari pemberdayaan petani, karena diperlukan tindakan lanjutan yang memberi perhatian lebih banyak kepada petani. Tindakan ini perlu dikembangkan agar petani sebagai penghuni lapisan bawah (*grassroots*) dapat lebih berdaya, caranya dengan meningkatkan kapasitas produksi petani, dan kemampuan petani dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Fakta memperlihatkan bahwa: (1) para petani tertarik pada program reforma agraria yang ditawarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, (2) maka para petani bersedia mengikuti seluruh tahapan program yang dilaksanakan, (3) sementara itu, petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri siap menerima masukan dari petani, (4) terutama yang berkaitan dengan pemberkasan, demi kelancaran pelaksanaan program reforma agraria.

Walaupun begitu, ikhtiar Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam memberdayakan petani melalui sertifikasi tanah redistribusi dan pemberian bibit pohon kelapa mendapat kritik dari beberapa tokoh petani. Kritik diberikan ketika ternyata sebagian bibit pohon kelapa dalam keadaan rusak. Selain itu, penyerahan bibit pohon kelapa juga dilakukan pada saat yang tidak tepat, yaitu musim kemarau. Akibatnya bibit pohon kelapa yang menjadi pohon kelapa saat ini (tahun 2014) hanya mencapai 40 %, atau sisanya (60 %) bibit pohon kelapa gagal menjadi pohon kelapa. Padahal cakupan petani penerima bibit pohon kelapa relatif banyak, yaitu 650 kepala keluarga petani yang tersebar pada 10 kelompok tani di 10 dusun.

Kritik para tokoh petani atas bantuan bibit pohon kelapa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memperlihatkan, bahwa makna partisipasi dalam tahapan ini belum dioperasionalisasi. Pengertian partisipasi secara umum memang telah diketahui, yaitu keikut-sertaan petani Desa Sumberagung dalam kegiatan pemberian bibit pohon kelapa. Tetapi pengertian ini “dibaca” sekedarnya,

sehingga petani Desa Sumberagung hanya diposisikan sebagai obyek penerima bantuan.

### C. Spektrum Demarjinalisasi Petani

Demarjinalisasi yang merupakan bentuk perlawanan petani terhadap marjinalisasi petani mewujud dalam spektrum, sebagai berikut: **Pertama**, peningkatan semangat petani. Sebagaimana diketahui semangat merupakan sesuatu yang penting bagi petani, ketika mereka menjalankan profesinya. Semangat meningkat, saat petani yakin bahwa: (1) Mereka telah memperoleh sosio-legitimasi, yaitu adanya pengakuan atas tanah yang dimilikinya, baik pengakuan secara sosial oleh masyarakat, maupun pengakuan secara hukum oleh masyarakat dan pemerintah atau negara; (2) Mereka telah menjangkau sosio-ekologi, yaitu pengelolaan tanah yang telah sesuai dengan kaidah konservasi, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; (3) Mereka sedang berupaya menjangkau sosio-ekonomi, yaitu kondisi ketika petani mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Semangat petani semakin kuat ketika ada bantuan dari beberapa pihak bagi mereka. Salah satu pihak yang sejak lama memberi bantuan pada petani di Desa Pucanganom adalah Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Pada masa lalu, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri sering menyalurkan bantuan kepada petani melalui kelompok tani. Tetapi saat ini, bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri disalurkan melalui Gapoktan, untuk kemudian disampaikan kepada kelompok tani, dan selanjutnya diteruskan pada petani.

Fakta menunjukkan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom mendapat dukungan Gapoktan “Tani Manunggal” dan kelompok-kelompok tani yang menjadi anggotanya. Dukungan tidak diberikan secara formal dan organisatoris, melainkan dalam bentuk non-formal dan non-organisatoris. Caranya dengan

menyalurkan dukungan gapoktan dan kelompok tani kepada Pemerintah Desa Pucanganom, yang menjadi mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan PRONA.

Dukungan gapoktan dan kelompok tani inilah yang mendorong petani untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom. Oleh karena itu, partisipasi petani muncul secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) pada pelaksanaan PRONA, yang mencakup pengambilan keputusan dalam: (1) Perencanaan, yaitu saat petani dilibatkan dalam menetapkan waktu dan tahapan PRONA di Desa Pucanganom. (2) Pelaksanaan, yaitu saat petani dilibatkan dalam mengumpulkan perabot atau berkas PRONA. (3) Pengendalian, yaitu saat petani dilibatkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom. (4) Pemanfaatan, yaitu saat petani berkesempatan menggunakan hasil pelaksanaan PRONA (berupa sertifikat hak atas tanah) bagi kepentingannya.

**Kedua**, optimalisasi pemanfaatan tanah, yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menggunakan dan menggarap tanah. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya, petani dapat menghasilkan produk pertanian yang dapat dipasarkan. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan tanah terbersit pada diri petani, ketika ia telah mempunyai rasa aman atas kepemilikan tanahnya. Saat itulah petani merasakan nikmatnya hasil sertifikasi hak atas tanah, dan sekaligus mengakui bahwa sertifikasi hak atas tanah merupakan sesuatu yang penting bagi petani.

Rasa aman ini menjadi alas bagi petani, untuk secara optimal memanfaatkan tanahnya, yang salah satu andalannya adalah dengan menggunakan bibit padi yang unggul. Pada tahun 1980-an petani Desa Pucanganom diperkenalkan dengan bibit padi varietas unggul IR 64, yang pada awalnya hanya memberi hasil panen satu kali dalam setahun. Akhirnya setelah melalui perbaikan sistem tanam, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan yang memadai,

petani mampu panen tiga kali dalam satu tahun. Walaupun hal ini hanya berlaku di 30 % sawah yang berada di wilayah Desa Pucanganom, yang memiliki irigasi berkualitas baik.

Pengetahuan yang dimiliki para petani ini, semakin memudahkan mereka dalam meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. Sebagai contoh, untuk tanah sawah seluas 5.000 m<sup>2</sup>, petani dapat panen dua kali setahun, yang dalam satu kali panen diperoleh gabah kering sebanyak 3 ton. Hasil panen ini dijual ke tengkulak (pengepul) dengan harga Rp. 3.800,- per kg. Dengan demikian dalam satu tahun petani memperoleh hasil panen 6 ton gabah kering, yang ketika dijual kepada tengkulak nilainya mencapai Rp. 22.800.000,-.

Sementara itu, biaya pengelolaan sawah terdiri dari: (1) Bibit 3 bungkus yang isinya 15 kg, dengan harga Rp. 47.000,- per bungkus. (2) Biaya tenaga yang meliputi: (a) biaya olah tanah sebesar Rp. 800.000,- dan (b) biaya tenaga pemupukan sebesar Rp. 400.000,-. Sebagaimana diketahui pupuk diberikan sebanyak tiga kali, yaitu: (a) pemupukan pertama dengan urea, (b) pemupukan kedua dengan ponska, dan (c) pemupukan ketiga dengan ponska.

Salah seorang petani menjelaskan, bahwa secara keseluruhan untuk tanah sawah seluas 5.000 m<sup>2</sup> petani mengeluarkan biaya dalam satu tahun antara Rp. 10-12 juta. Dengan demikian bila hasil panen setahun bernilai Rp. 22.800.000,-, sedangkan biayanya sebesar Rp. 12.000.000,- maka untuk tanah sawah seluas 5.000 m<sup>2</sup> petani memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.800.000,- per tahun, atau Rp. 900.000,- per bulan.

**Ketiga**, pemenuhan modal usaha tani, mulai dari tanah sebagai modal utama, hingga uang yang digunakan: (1) untuk membeli bibit, pestisida, pupuk, dan lain-lain; serta (2) untuk membayar biaya tenaga kerja yang melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan lain-lain. Dengan demikian diketahui bahwa selain tanah, maka uang merupakan modal yang juga penting bagi petani dan usaha taninya.

Oleh karena itu, keduanya (tanah dan uang) tidak boleh lepas dari kuasa petani. Untuk itu bila petani membutuhkan uang, maka ia tidak boleh menjual tanahnya. Salah satu upaya yang boleh dilakukan atas tanah yang dimilikinya dalam rangka mendapatkan uang, hanyalah menjadikan tanah sebagai agunan mendapatkan uang. Caranya dengan mengambil kredit dari bank, yang dilakukannya berdasarkan perhitungan usaha secara cermat dan tepat. Perhitungan ini diperlukan agar kredit yang diambil dapat dilunasi dari keuntungan hasil usahayang diperolehnya, sehingga petani tidak kehilangan tanahnya.

Sebagai contoh, untuk mendapatkan kredit dari BRI atau BKK Giritontro, maka petani dapat mengagunkan tanahnya dengan cara menyerahkan sertipikat hak atas tanah kepada BRI atau BKK Giritontro. Walaupun cara ini tidak sesuai dengan ketentuan tentang hak tanggungan, tetapi cara inilah yang faktual dan ditempuh oleh pemberi kredit. Padahal menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya, petani dan bank seharusnya sepakat memasang hak tanggungan atas tanah yang diagunkan, yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Tetapi idealisme semacam ini belum dapat dilaksanakan di *level* operasional, karena pemberi kredit masih khawatir terjadinya peralihan kepemilikan tanah.

Selain itu ketika petani mengajukan kredit pada BRI atau BKK Giritontro, pihak pemberi kredit mempersyaratkan adanya rekomendasi dari Pemerintah Desa Pucanganom. Seorang petani mengungkapkan, bahwa rekomendasi ini diperlukan sebagai pertimbangan bagi pihak BRI atau BKK Giritontro saat memberi kredit pada petani, terutama dalam hal: (1) kondisi tanah yang tidak dalam keadaan sengketa, dan (2) penyebutan harga atas tanah yang akan menjadi agunan kredit. Kondisi tanah yang tidak dalam keadaan sengketa akan memberi rasa aman bagi pemberi kredit, sedangkan informasi harga tanah (di Desa Pucanganom berkisar

antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- per m<sup>2</sup>) akan memudahkan pemberi kredit menentukan besaran kredit yang akan dikeluarkan.

Kredit usaha tani diberikan oleh pihak bank (BRI dan BKK Giritontro), setelah mereka mengetahui dan mempercayai ke-sungguhan petani yang akan mengambil kredit. Oleh karena itu, Gapoktan Desa Pucanganom secara berkala menyelenggarakan kegiatan, yang membantu petani dalam hal: (1) Perbaikan profil, seperti: etos kerja, sikap terpercaya, dan keuletan dalam berusaha. (2) Pengetahuan dan keterampilan petani, yang terkait dengan kemampuan bertani, pengembangan usaha tani, dan prospek usaha tani. (3) Kemampuan mengenali potensi diri, potensi lingkungan, dan peluang pasar.

Kemudahan mendapat modal usaha tani menimbulkan semangat petani dalam menjalankan profesinya. Situasi ini sangat menguntungkan bagi kualitas kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan, karena para petani memberi kontribusi bagi peningkatan iklim usaha di Desa Pucanganom. Modal usaha yang cukup, telah memberi kesempatan petani Desa Pucanganom untuk melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, baik kegiatan yang terkait langsung dengan pertanian maupun kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pertanian.

**Keempat**, kemampuan petani mengatasi keterbatasannya. Sebagai contoh, keterbatasan air, pengairan, dan irigasi teknis, di mana wilayah Desa Pucanganom yang memiliki irigasi teknis hanya seluas 30 % dari areal persawahan yang ada di desa ini. Kondisi ini direspon oleh petani dengan membentuk organisasi, yang disebut P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Desa Pucanganom, yang diketuai oleh Yohanes Sukirin, yang dibantu oleh Parno sebagai wakil ketua, dan Aloysius Manan sebagai bendahara.

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan pupuk dan pestisida, yang terlihat dari mahal dan sulitnya petani mendapatkan pupuk. Kondisi ini direspon oleh petani berikhtiar membuat sendiri pupuk yang dibutuhkannya. Caranya dengan memanfaatkan sampah

sayuran, kotoran hewan, serta *urine* hewan dan manusia. Dengan cara coba-coba, akhirnya petani berhasil membuat pupuk “versi petani”, yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Tindakan petani ini merupakan sesuatu yang penting, karena pupuk sulit didapat di Desa Pucanganom, sebab kuota pupuk untuk desa ini selalu dikurangi.

Selain itu, petani juga membuat sendiri pestisida yang dibutuhkannya, dengan cara memanfaatkan sedikit pestisida yang ada lalu ditambahkan minyak tanah (minyak pet), urea, garam, dan sedikit *roundup* (pembasmi gulma). Selain itu meskipun belum berhasil, sebagian petani telah menanam padi organik, yaitu penanaman padi tanpa pestisida dan pupuk kimia. Belum berhasilnya penanaman padi organik ini dikarenakan tanah memiliki PH yang rendah (asam) dan unsur hara yang sedikit, sehingga padi yang ditanam belum memberikan hasil yang baik.

Ada pula keterbatasan yang berupa keterbatasan pendapatan petani, karena pendapatan petani ditentukan oleh luas tanah yang digarapnya. Bila tanah yang digarapnya relatif sempit, maka pendapatan petani tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Fakta menunjukkan, bahwa kedelai yang dipanen oleh petani dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp. 7.000,- per kg. Sementara itu, padi yang dipanen oleh petani dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp. 4 juta per ton, sedangkan harga gabah giling pada tengkulak sebesar Rp. 3.850,- per kg. Fakta juga menunjukkan, bahwa di Desa Pucanganom masih ada 582 kepala keluarga petani yang tergolong miskin. Kondisi ini direspon oleh petani dengan memiliki pekerjaan tambahan, sebagai penambah pendapatan atas hasil pertanian yang diperolehnya. Salah satu pekerjaan tambahan yang dipilih oleh petani adalah membuat caping, dengan produktivitas 20 caping per 5 hari. Selain itu, ada pula beberapa orang petani yang memiliki pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan dan pedagang.

Petani juga memiliki keterbatasan lain, yaitu keterbatasan legalitas hak atas tanahnya. Kondisi ini direspon oleh petani dengan antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA di desa ini. Antusiasme dibuktikan oleh petani dengan kesediaan mereka memasang patok batas yang berupa patok beton. Telah ada kesepakatan tak tertulis antara petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan petani, bahwa bila petani peserta PRONA di Desa Pucanganom belum memasang patok beton, maka bidang tanahnya tidak akan diukur.

Legalitas hak atas tanah petani merupakan sesuatu yang penting, karena ada norma sosial yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diketahui norma sosial yang berlaku di Desa Pucanganom antara lain mengarahkan, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika ada pengakuan dari warga setempat atas pemilikan tanah seseorang sebagai pemenuhan legalitas sosial, maka hal ini berarti pemilikan tanah telah sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kondisi semakin kuat, ketika legalitas tidak lagi hanya terhenti pada sisi sosial (legalitas sosial), melainkan menjangkau sisi hukum (legalitas hukum) saat negara mengakui pemilikan seseorang atas sebidang tanah.

#### D. Kesimpulan

Sudah sejak lama para petani Kabupaten Wonogiri melakukan demarjinalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu cara untuk menguatkan demarjinalisasi. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PRONA dan reforma agraria di Kabupaten Wonogiri. PRONA antara lain dilaksanakan di Desa Pucanganom, sedangkan reforma agraria antara lain diselenggarakan di Desa Sumberagung. Kedua kegiatan ini (PRONA dan reforma agraria) direspon oleh para petani

dengan berpartisipasi di dalamnya, sehingga hasil kegiatannya yang berupa sertipikat hak atas tanah dapat berperan sebagai pemicu bagi penguatan demarjinalisasi. Dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada pada dirinya, maka para petani melakukan penguatan demarjinalisasi dalam bentuk: (1) peningkatan semangat, (2) optimalisasi pemanfaatan tanah, (3) pemenuhan modal usaha, dan (4) kemampuan mengatasi keterbatasan.

Demarjinalisasi petani merupakan fungsi penting yang dapat diperankan oleh kantor pertanahan melalui optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang berupa: **Pertama**, redistribusi tanah, untuk membantu petani yang belum memiliki tanah. **Kedua**, sertifikasi hak atas tanah, untuk melindungi petani dari konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. **Ketiga**, inkubasi kesadaran pertanahan, untuk mendidik dan melatih petani agar mampu mengembangkan usahanya dalam koridor pertanahan yang memenuhi aspek sosio-legitimasi, sosio-ekologi dan sosio-ekonomi.

#### Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BPN-RI. 2013. "Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA." Jakarta.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. "*Collins: Dictionary of Sociology*." Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.

- Soekanto, Soerjono. 1993. "Kamus Sosiologi". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Solopos.com. 2012. "5 Kecamatan di Wonogiri Jadi Wilayah Rentan Rawan Pangan". www.solopos.com 4 Desember 2012.
- Sutaryono. 2013. "Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris." Sidoarjo, Zifatama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "Cambridge Learner's Dictionary (2<sup>nd</sup> Edition)." Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009. "Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, STPN Press.

## **KONFLIK PERTANAHAN DALAM RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN**

### **(STUDI DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH)**

Sukayadi, Yahman, A. Sriyono, dan Slamet Wiyono

#### **A. Pendahuluan**

Pembangunan merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam seringkali tanpa memedulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah ataupun konflik.

Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan swasta dalam rangka penanaman modal adalah akan dibangunnya pabrik semen oleh PT. Semen Gresik Tbk. yang berlokasi di wilayah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah. Salah satu pertimbangan akan dibangunnya pabrik semen di Kabupaten Rembang adalah karena adanya potensi pendukung yang ada di daerah tersebut, seperti adanya bahan baku untuk